

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 32 TAHUN 2021**

TENTANG

**HONORARIUM PEGAWAI NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Honorarium Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG HONORARIUM PEGAWAI NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5. Pegawai Non-PNS Honorer Daerah adalah Pegawai Non-PNS yang diangkat oleh Wali Kota, bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Batu dengan honorarium dibebankan pada APBD Kota Batu.
6. Pegawai Non-PNS Tenaga Harian Lepas (THL) adalah Pegawai Non-PNS yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batu berdasarkan perjanjian kontrak kerja dalam kurun waktu tertentu yang diangkat oleh Kepala SKPD.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
8. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar Pemerintah.
9. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JK adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada

ahli waris ketika peserta meninggal dunia, bukan akibat kecelakaan kerja.

12. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
13. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

BAB II PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 2

- (1) Honorarium Pegawai Non-PNS Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Non-PNS Honorer Daerah yang memiliki Perjanjian Kontrak Kerja yang telah tercatat dan terdaftar pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu.

Pasal 3

- (1) Honorarium Pegawai Non-PNS Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kota Batu sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Non-PNS Tenaga Harian Lepas (THL) yang memiliki Perjanjian Kontrak Kerja dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta tercatat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu.

BAB III PEMBAYARAN IURAN

Pasal 4

- (1) Iuran yang ditanggung oleh Pegawai Non-PNS Honorer Daerah yaitu:
 - a. Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu

- perseratus) dari Upah Minimum Kota Batu tahun berkenaan;
- b. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 2% (dua perseratus) dari honorarium sebulan; dan
 - c. Iuran Jaminan Pensiun sebesar 1% (satu perseratus) dari honorarium sebulan.
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong setiap bulan dari Honorarium yang diterima oleh Pegawai Non-PNS Honorer Daerah.
- (3) Selain pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat iuran yang dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Daerah yaitu:
- a. Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 4% (empat perseratus) dari Upah Minimum Kota Batu tahun berkenaan;
 - b. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat perseratus) dari honorarium sebulan;
 - c. Iuran Jaminan Kematian (JK) sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh perseratus) dari honorarium sebulan;
 - d. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3,70% (tiga koma tujuh puluh perseratus) dari honorarium sebulan; dan
 - e. Iuran Jaminan Pensiun sebesar 2% (dua perseratus) dari honorarium sebulan.

Pasal 5

- (1) Iuran yang ditanggung oleh Pegawai Non-PNS Tenaga Harian Lepas (THL) yaitu:
- a. Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu perseratus) dari Upah Minimum Kota Batu tahun berkenaan; dan
 - b. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 2% (dua perseratus) dari honorarium sebulan.
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong setiap bulan dari Honorarium yang diterima oleh Pegawai Non-PNS Tenaga Harian Lepas (THL).
- (3) Selain pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat iuran yang dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Daerah yaitu:
- a. Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 4% (empat perseratus) dari Upah Minimum Kota Batu tahun berkenaan;
 - b. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat perseratus) dari honorarium sebulan;
 - c. Iuran Jaminan Kematian (JK) sebesar 0,30%

- (nol koma tiga puluh perseratus) dari honorarium sebulan; dan
- d. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3,70% (tiga koma tujuh puluh perseratus) dari honorarium sebulan.

Pasal 6

Pembayaran Iuran sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 5 bagi Pegawai Non-PNS Honorer Daerah dan Pegawai Non-PNS Tenaga Harian Lepas (THL) berlaku mulai 1 Januari 2021.

BAB IV

PEMBERHENTIAN PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 7

Pemberhentian pemberian Honorarium kepada Pegawai Non PNS Honorer Daerah dan Pegawai Non PNS Tenaga Harian Lepas (THL) akan dihentikan apabila yang bersangkutan:

- a. tidak diperpanjang perjanjian kontrak;
- b. telah mencapai Batas Usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- c. meninggal dunia;
- d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- e. melakukan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dan memenuhi tugas sebagai Pegawai Non PNS di lingkungan kerjanya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penyesuaian honorarium Pegawai Non-PNS Honorer Daerah dan Pegawai Non-PNS Tenaga Harian Lepas (THL) berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Anggaran yang diperlukan untuk penyesuaian Honorarium dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Batu Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Honorarium Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 132 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Honorarium Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 20 April 2021

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 20 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 32/A